



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR BAGI LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dibentuknya Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial, Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 450);
5. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62042);
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bansos PKD bagi Lansia adalah Bansos dalam bentuk dana langsung yang digunakan untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

6. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah.
7. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil pendataan yang dilakukan oleh Daerah.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial Dinas Sosial.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Daerah.
18. Kartu Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah Kartu ATM Bank DKI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Lansia.

Pasal 3

Pemberian Bansos PKD bagi Lansia bertujuan:

- a. mencegah Lansia dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. membantu Lansia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Lansia; dan
- d. mewujudkan taraf kehidupan Lansia yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

BAB III

PENERIMA BANSOS

Pasal 4

- (1) Bansos PKD bagi Lansia diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi jenis dan kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Kriteria penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penduduk Lansia yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan memiliki NIK Daerah serta bertempat tinggal/berdomisili di Daerah;
 - b. terdaftar dan ditetapkan dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan/atau Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah; dan
 - c. berada di luar Panti Sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Petunjuk teknis mengenai tata cara permohonan penerima Bansos PKD bagi Lansia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial memberi rekomendasi nama-nama calon penerima Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Rekomendasi Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima dan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Penerima Bansos PKD bagi Lansia kepada Bank DKI.

- (3) Bank DKI menerbitkan nomor rekening bagi penerima Bansos PKD bagi Lansia yang belum memiliki nomor rekening.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN BANSOS

Pasal 7

Pencairan Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Para penerima Bansos PKD bagi Lansia mendapatkan Kartu ATM atas nama yang bersangkutan.
- (2) Biaya administrasi penerbitan Kartu ATM dibebankan pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial dan Direktur Utama Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses serah terima Kartu ATM ke penerima Bansos PKD bagi Lansia tidak dipungut biaya.
- (4) Kartu ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD bagi Lansia.

Pasal 9

Penyaluran Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima Bansos PKD bagi Lansia setiap bulan.

Pasal 10

Pemanfaatan Bansos PKD bagi Lansia dapat ditarik tunai untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB V

PENGHENTIAN PENERIMAAN BANSOS

Pasal 11

- (1) Penghentian Bansos PKD bagi Lansia dilakukan dalam hal penerima Bansos PKD bagi Lansia:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal keluar Daerah;
 - c. menggunakan Bansos PKD bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Apabila terdapat penerima Bansos PKD bagi Lansia yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Petugas Pusdatin Jamsos melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Terhadap pelaporan Pusdatin Jamsos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos PKD bagi Lansia.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos PKD bagi Lansia paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil verifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Daerah;
 - b. Kepala Unit Kerja Teknis I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. Lurah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil atas pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Bansos PKD bagi Lansia.

Pasal 15

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dengan menginformasikan secara tertulis kepada Lurah dan Petugas Pusdatin Jamsos dalam hal :

- a. adanya calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang belum mendapat bantuan; dan
- b. terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bansos PKD bagi Lansia.

BAB IX

PENGEMBANGAN SISTEM DAN BESARAN BANSOS

Pasal 19

Kepala Dinas Sosial dapat mengembangkan sistem teknologi informasi pemberian Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan Bansos PKD bagi Lansia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, Bansos PKD bagi Lansia masih tetap diberikan sampai dengan berakhirnya masa bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75017); dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75008).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003